



PENETAPAN

Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

ALFRED DIMUPORO bertempat tinggal di RT.007/RW 002, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Tempat / Tanggal Lahir: Kupang, 17 April 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 September 2024 dengan Register No.586/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak pemohon bernama Johanis Dimuporo (almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 02 Januari 2012 dan dikuburkan di Kupang pada tanggal 04 Januari 2012.
2. Bahwa Johanis Dimuporo (almarhum), lahir di Sabu pada tanggal 30 Januari 1920 adalah anak ke dua dari Bapak Lilo Dimu (almarhum) dan ibu Lena Layhato (almarhumah).
3. Bahwa pada saat Bapak kandung Pemohon yang bernama Johanis Dimuporo (almarhum) meninggal dunia, Pemohon dan saudara-saudaranya lalai dalam mengurus Akta Kematian Bapaknya karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing ;
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari Bapak Pemohon yang bernama Johanis Dimuporo (almarhum), untuk kepentingan pemohon di kemudian hari.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kupang Kelas I A dengan menetapkan hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Johanis Dimuporo (almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 02 Januari 2012.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Johanis Dimuporo (almarhum) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan menyerahkan fotokopi surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371011704680001 atas nama Alfred Dimuporo;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor. 5371012012071503, atas nama Kepala Keluarga Alfred Dimuporo;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5706/DT/CS.KPG/87, atas nama Alfred Dimuporo;
3. Bukti P-4 : fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.NBS.474.3/22/VIII/2024 atas nama Johanis Dimuporo yang dikeluarkan oleh Lurah Nunbaun Sabu, tanggal 09 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Johanis Dimuporo yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 disebabkan karena sakit;

Menimbang bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4, dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Penetapan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Naomi Dimuporo, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Johanis Dimuporo (almarhum);
 - Bahwa Johanis Dimuporo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2012 dan dikuburkan pada tanggal 4 Januari 2012;
 - Bahwa Pemohon selaku anak kandung dari Johanis Dimuporo bertanggungjawab untuk membuatkan akta kematian dimaksud;
 - Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Johanis Dimuporo pihak keluarga belum sempat mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Almarhum Johanis Dimuporo tersebut, disebabkan ketidaktahuan keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum I Johanis Dimuporo tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon pihak keluarga menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut;
2. Yerni Marsalina Dimuporo Maunino, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan isteri dari Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Johanis Dimuporo (almarhum);
 - Bahwa Johanis Dimuporo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2012 dan dikuburkan pada tanggal 4 Januari 2012;
 - Bahwa Pemohon selaku anak kandung dari Johanis Dimuporo bertanggungjawab untuk membuatkan akta kematian dimaksud;
 - Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Johanis Dimuporo pihak keluarga belum sempat mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Almarhum Johanis Dimuporo tersebut, disebabkan ketidaktahuan keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum I Johanis Dimuporo tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon pihak keluarga menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut;;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan, yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin melaporkan Kematian Ibu kandungnya yang bernama Ipa Karim Nakmanas yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 Januari 2012 yang belum dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil hingga saat ini pada register Akta Kematian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Naomi Dimuporo dan 2. Yerni Marsalina Dimuporo Maunino;

Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil Permohonan tersebut, selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Petitum angka 2(dua) mengenai "Menyatakan Ipa Johanis Dimuporo (Almarhumah) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 2 Januari 2012" sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim yang memeriksa permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa permohonan dimaksud yang telah diakui oleh Pemohon saat ini adalah warga RT.007/RW 002, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang (*vide* bukti P-1), dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan mengenai kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.NBS.474. 3/22/VIII/2024 atas nama Johanis Dimuporo yang dikeluarkan oleh Lurah Nunbaun Sabu, tanggal 9 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Johanis Dimuporo yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2012 disebabkan karena sakit;

Menimbang bahwa atas kematian Ayah kandung dari Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 12 (dua belas) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan baru akan melaporkan tentang kematian tersebut pada tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Ayah kandungnya tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Naomi Dimuporo yang merupakan adik kandung dari Pemohon serta saksi Yerni Marsalina Dimuporo Maunino yang merupakan isteri dari Pemohon, pada pokoknya menerangkan tujuan dari Permohonan ini agar mempertegas data administrasi Almarhum Johanis Dimuporo yang telah meninggal dunia dimana pihak keluarga belum sempat mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Johanis Dimuporo tersebut, disebabkan ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum Johanis Dimuporo tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian, Hakim berpendapat dengan memperhatikan buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I pada halaman 47 mengenai Permohonan yang dilarang Permohonan Pemohon **tidak termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang dilarang** dan dipersidangan ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga Permohonan Pemohon pada *Petitum* pada angka 2(dua) tentang menetapkan kematian Ayah Kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2012 atas nama Johanis Dimuporo sudah sepatutnya **dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum angka 2(dua) dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian Almarhum Johanis Dimuporo tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Johanis Dimuporo, maka *Petitum* angka 3(tiga) secara *mutatis mutandis* beralasan hukum untuk **dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum Permohonan Pemohon yang menurut pendapat Hakim tidak merubah *esensi* dari Permohonan Pemohon tersebut, namun untuk menyempurnakan redaksional *Petitum* dari Pemohon agar tidak terjadi kesalahan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya atas amar putusan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk **dikabulkan seluruhnya;**

Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Johanis Dimuporo, telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.NBS.474.3/22/VIII/2024 atas nama Johanis Dimuporo yang dikeluarkan oleh Lurah Nunbaun Sabu, tanggal 9 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian atas nama Johanis Dimuporo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dapat mencatatkan kematian tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Putu Dima Indra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 4 September 2024 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

Dian Rachmawati Ismail, S.H.

Putu Dima Indra, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP.....	Rp.	10.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>

Jumlah Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)